

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dikhususkan pada suatu badan usaha koperasi syariah yang dinamakan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin yang berdirinya tanggal 1 Januari 2012 bertempat di Jl. Arjuna IV no 16 depan Masjid Al-Ummah, kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah merupakan lembaga jasa keuangan non bank (LJKNB) yang berbadan hukum koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 06/BH/XIX/III/2016 sebagai mana yang kegiatan operasionalnya menyalurkan pembiayaan dengan akad murabahah. Tingginya minat dan kebutuhan konsumsi masyarakat membuat koperasi konsumen syariah Arrahmah menyalurkan akad jual beli murabahah sebagai kegiatan utama dalam menyalurkan dananya. Dari akad jual beli murabahah yang disalurkan terlihat bahwa pada tahun 2015 dan 2016 dengan Bad Debt Ratio (BDR), Bad Debt Rasio (aktiva produktif yang diklasifikasikan) adalah semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang karena suatu sebab terjadinya gangguan sehingga usaha debitur mengalami kesulitan dalam cash flow yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam membayar angsuran. Tahun 2015 BDR pada koperasi Arrahmah sebesar 22,2% sebesar meningkat pada tahun 2016 menjadi 2,85% , hal ini menunjukkan terjadi keterlambatan pembayaran atau pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan kurang baik, dengan tingkat penyaluran pada tahun 2015

sebesar Rp 2.186.250.697 meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp 3.600.147.631.<sup>46</sup>

## **B. Penyajian Data**

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pengurus dan pengawas koperasi Syariah Arrahmah disajikan dalam data berupa:

### a. Pengurus

Nama : Sutjipto  
Jabatan : Ketua  
Agama : Islam  
Umur : 53 Tahun  
Alamat : Jl. Ramin II No 79 Komp. Banjar Indah Permai  
Pendidikan Terakhir : SMEA

Bapak Sutjipto merupakan ketua Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin. Dalam wawancara yang saya lakukan, terdapat beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada beliau terkait pandangan beliau tentang fatwa DSN-MUI. Pertanyaan pertama, mengenai pendapat beliau tentang Fatwa DSN-MUI.

Berikut adalah jawaban beliau mengenai pertanyaan pertama yang peneliti berikan:

*“Fatwa bukan kewajiban, tetapi posisinya adalah sebagai aturan yang artinya boleh dipakai dan boleh tidak yang penting ada acuan. Landasan yang digunakan dalam Koperasi ini kita berlandaskan pada syariah Islam dan UUD 1945 yang berlaku.”*

---

<sup>46</sup> Sumber data Sekunder profil Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

*“Jika ada yang pertanyaan kenapa Koperasi syariah kita tidak mengikuti DSN-MUI maka jawabannya adalah karena menurut kita ada beberapa poin yang dikeluarkan DSN-MUI tidak sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itulah kita memilih untuk tidak menerapkan aturan tersebut.”*

Sebagai tambahan, Bapak Sutjipto menambahkan salah satu fatwa DSN-MUI yang secara operasional tidak diterapkan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ini. Berikut pernyataan beliau:

*“Contoh jual beli emas secara kredit, di DSN-MUI diperbolehkan. Tetapi kita tidak menjalankan itu. Karena berdasarkan pelajaran fiqh muamalah yang kita ketahui emas merupakan barang ribawi yang artinya tidak boleh dibeli secara kredit.”*

*“Koperasi Arrahmah ini mempunyai prinsip, tentu prinsip tersebut bersumber pada Al-Quran dan As-sunnah. Tentu jika fatwa yang dikeluarkan MUI menurut ilmu yang kami ketahui tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-sunnah maka kami tidak akan mengikuti. Terus apakah lantas membuat kami jadi bermusuhan? Tentu tidak, kami tetap berkawan dan berjalan beriringan namun kami menjalankan fatwa yang berbeda sesuai dengan ilmu yang kami ketahui masing – masing. Namun, jika ada fatwa MUI yang sesuai dengan prinsip kami, maka kami akan jalankan jika itu memang sesuai.”*

Pertanyaan selanjutnya yang diberikan kepada Bapak Sutjipto tentang Undang – Undang No. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro yang mewajibkan

dewan pengawas syariah harus mempunyai sertifikat DSN-MUI seperti apa.

Berikut pernyataan beliau tentang undang – undang tersebut:

*“Untuk peraturan pemerintah tentu kita harus mengikuti, dan untuk koperasi konsumen syariah Arrahmah sendiri sudah mempunyai dewan pengawas yang sudah dilengkapi dengan sertifikat DSN-MUI. Tetapi berdasarkan PP untuk koperasi syariah itu tidak diwajibkan memiliki, yang ada hanya diminta untuk menguasai.”*

Beliau juga menambahkan tentang kondisi praktik syariah saat ini yang berjalan masih kurang dan tidak sepenuhnya menjalankan prinsip syariah sesuai dengan anjuran al-Quran.

*“Saat ini masih banyak lembaga keuangan dan maupun koperasi yang berbasis syariah yang dalam praktiknya tidak menjalankan prinsip syariah dengan benar. Misalkan beberapa bank syariah yang masih menerapkan sistem kredit yang masih sama saja dengan bank konvensional. Maka dalam kasus ini syariah hanya dijadikan embel – embel saja tetapi pada praktiknya tidak benar menerapkan hukum syariah.”*

*“Hal ini bisa di karena dari dua hal apakah memang fatwa yang dikeluarkan tidak sesuai dengan syariat Islam ataupun bank maupun koperasi itu sendiri salah dalam menafsirkan seperti apa praktik syariah yang benar berdasarkan Al-Quran dan Assunnah.”*

Berikut merupakan sedikit wawancara yang sebelumnya telah dilakukan dengan Bapak Sutjipto selaku Ketua Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.

## b. Pengurus

Nama : Athif Raihan, S. IP, M. A  
Jabatan : Sekretaris  
Agama : Islam  
Umur : 37 Tahun  
Alamat : Jl. Beruntung Jaya No 52 Rt 45  
Pendidikan Terakhir : S2

Pada kesempatan kali ini, pada awal wawancara peneliti terlebih dahulu bertanya mengenai latar belakang berdirinya Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ini seperti apa kepada Athif Raihan selaku sekretaris di Koperasi Syariah Arrahmah.

Berikut pernyataan beliau tentang Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ini:

*“Berdiri pada tahun 2012, diawali pada kajian Ust Arifin Badri tentang bahaya riba dan kajian dari Ust Hasbi Ridhani selaku pengawas koperasi syariah Arrahmah ini. Pada saat kajian itu beliau berkeinginan untuk mendirikan dan menjalankan lembaga keuangan syariah non bank, kemudian dipilihlah koperasi syariah. Diantara semua jenis koperasi syariah, maka para pendiri sepakat untuk mengambil izin menjadi koperasi konsumen karena dengan menjadi koperasi syariah konsumen akan lebih mudah menjalankan prinsip - prinsip syariah dengan konsumen karena bisa bergerak pada bidang apapun baik jual beli jasa ataupun menyewakan sesuatu bisa menjadi*

*lebih mudah. Dan alhamdulillah menjadi koperasi syariah berbadan hukum pada tahun 2016.”*

Pertanyaan selanjutnya yang diberikan kepada Bapak Athif Raihan selaku sekretaris Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ini yaitu pendapat beliau tentang fatwa DSN-MUI dan mengapa beliau bisa berpendapat demikian tentang kedudukan DSN-MUI. Berikut pernyataan beliau:

*“Dengan adanya DSN-MUI sebagai lembaga dakwah tentu menjadi hal yang baik, berarti masih banyak orang yang peduli tentang permasalahan muamalah yang terjadi di Indonesia ini, tujuan dari adanya DSN-MUI ini adalah sebagai penyelesaian masalah atau perselisihan yang tidak diketahui jawabannya. Maka disinilah fungsi dari DSN-MUI yang dimotori oleh mufti dan ahli agama. Namun, perlu diketahui pula bahwa lembaga fatwa itu merupakan tempat para ulama untuk berijtihad dan bertukar pendapat tentang sesuatu hal. Banyak lembaga fatwa yang ada di Indonesia salah satunya yaitu MUI. Tapi kita juga harus pahami bersama, bahwa fatwa bukanlah sesuatu hukum yang bersifat baku tentunya karena fatwa bukan merupakan al-quran dan hadist, namun hendaknya pengambilan keputusan dari sebuah fatwa yang dikeluarkan ini berdasarkan pada Al-Quran dan hadist. Artinya fatwa bukan sesuatu yang wajib untuk diikuti sebagai dasar hukum bagi setiap orang, kita pun sebagai muslim yang baik harus bisa menimbang - nimbang lagi apakah fatwa yang dikeluarkan tersebut benar – benar sesuai atau tidak dengan Al-Quran dan hadist. Jika sesuai maka kita bisa ikuti dan jika tidak sesuai maka kita boleh untuk tidak mengikutinya.”*

Bapak Athif Raihan juga menambahkan pendapatnya tentang fatwa DSN-MUI, selama fatwa yang dikeluarkan sesuai dengan syariat Islam, dan tidak didasari atas kepentingan segelintir pihak untuk menghalalkan sesuatu, maka beliau mendukung penuh atas fatwa tersebut dan secara otomatis beliau terapkan dalam koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin. Berikut penuturan dari beliau:

*“Kembali lagi, apakah ada kemurnian dari DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa atautkah ada kepentingan, ditakutkan apabila ada kepentingan di dalamnya”.*

Dilanjutkan ke pertanyaan kedua, pendapat Bapak Athif Raihan tentang perkembangan kesyariahan di Indonesia ini seperti apa? Apakah sudah sudah terlalu banyak dicampuri dengan kepentingan. Berikut penuturan beliau tentang hal ini:

*“Agak sedih, karena syariah yang berjalan ini adalah syariah yang tidak berkembang. Artinya ada yang salah dalam perjalanannya, karena apa? Karena itu tadi, sudah terlalu banyak kepentingan yang ikut campur. Pola penerapan yang tidak murni syariah baik segi kebijakan maupun dari segi operasional pelaksanaan”.*

Peneliti juga sedikit bertanya pendapat Bapak Athif Raihan tentang adanya beberapa Bank Syariah yang *merged* menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Berikut pendapat beliau tentang BSI:

*“Saya pun sampai saat ini masih meraba – raba tentang kebijakan yang digunakan oleh BSI saat ini dalam menjalankan praktik syariah. Karena sejauh yang saya tahu, terdapat perbedaan antara Bank syariah yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh, pada BNI Syariah*

*kita bisa kredit rumah dengan sistem DP langsung kepada Bank BNI Syariah dan tidak dikenakan denda, sedangkan pada BSM kita tetap harus DP kepada developer perumahan dan melakukan kredit kepada Bank Syariah. Nah, apakah dengan bergabungnya beberapa Bank Syariah ini menjadi satu apakah akan kebijakan yang berjalan saat ini benar – benar sudah mengikuti hukum syariah dengan sepenuhnya atautkah masih terdapat kepentingan di dalamnya. Saya pun masih kurang begitu tau...”.*

Selain itu, peneliti juga bertanya apakah ada harapan beliau terhadap adanya BSI ini sekarang di Indonesia akan menjadikan praktik hukum syariah di Bank menjadi lebih murni dan tidak ditunggangi oleh kepentingan dibelakangnya. Berikut penuturan tentang harapan beliau:

*“Tentu ada harapan agar praktik syariah yang berjalan bisa menjadi syariah yang berkembang tanpa adanya kepentingan, semoga jangan ada kepentingan disitu dan benar - benar menjalankan kebijakan dan mengakomodir operasional yang benar - benar menerapkan sistem syariah”.*

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan kepada Bapak Athif Raihan yaitu tentang undang – undang No. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro yang mengatur bahwa koperasi yang berlandaskan syariah dan berpegang pada fatwa DSN-MUI. Berikut pendapat beliau tentang Undang – undang tersebut:

*“Selama fatwa DSN-MUI tidak sesuai dengan prinsip syariah maka saya tidak mengikutinya. Karena tidak menjadi salah apabila karena saya tidak mengikutinya, karena lembaga fatwa bukan lembaga yang*

*menciptakan ke "harus" an. Kita harus melihat lagi kepada dasarnya, apakah sesuai dengan syariah yang berlandaskan pada Al-quran dan hadist apa tidak."*

Selanjutnya pertanyaan yang diberikan kepada Bapak Athif Raihan tentang solusi dalam mengatasi saat dihadapkan dengan situasi yang dimana aturan yang berlaku tidak sesuai dengan hukum syariah yang benar, setidaknya dari pihak koperasi sendiri memandang hal itu seperti apa. Berikut pernyataan beliau tentang solusi yang bisa beliau lakukan:

*"Kalo kita dari koperasi akan menjalankan sebuah prinsip syariah ketika itu benar dan tidak akan menjalankannya ketika itu tidak benar secara internal. Kita punya dasar, yang bersumber pada dalil yang shahih dalam menjalankan prinsip syariah itu. Oleh karena itu kita hadir bagi masyarakat sebagai sarana untuk mengakomodir penerapan hukum syariah yang berlandaskan pada Al Quran dan hadist. Untuk MUI sendiri, kami koperasi syariah berharap jangan ada lagi kepentingan di dalamnya, agar benar – benar menerapkan hukum syariah dengan benar."*

Pada kesempatan kali ini juga peneliti menanyakan tentang kemudahan dalam menarik minat konsumen bagi Koperasi Syariah Arrahmah ini seperti apa? Apakah lebih mudah daripada Lembaga peminjaman yang konvensional baik Bank maupun non bank. Berikut pernyataan beliau tentang pertanyaan tersebut:

*"Sebelum berbicara antara Bank dengan Koperasi, pertama kita harus berbicara dulu antar Bank konvensional dengan bank Syariah."*

*Berdasarkan pada pengalaman saya dulu saat masih bekerja di salah satu Bank Syariah dan saya pernah bertanya kepada salah satu nasabah yang memilih menabung di Bank Syariah sedangkan nasabah tersebut bukanlah dari kalangan muslim. Pernyataan mengejutkan saya dapatkan, karena nasabah tersebut mengatakan bahwa hitung – hitungan di bank syariah lebih jelas. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa bank syariah lebih mudah menarik perhatian konsumen dibanding bank konvensional.”*

Selanjutnya Bapak Athif Raihan menjelaskan mengenai Koperasi syariah dengan Bank syariah. Berikut pernyataan beliau:

*“Saat ini minat konsumen lebih kepada bank untuk menabung hal ini dikarenakan bank mempunyai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang lebih meyakinkan konsumen untuk merasa aman saat menabung di Bank. Tapi, secara hitung – hitungan koperasi lebih jelas dan lebih menguntungkan daripada Bank, namun yang menjadi keraguan konsumen adalah tidak adanya lembaga penjamin simpanan.”*

Pertanyaan terakhir yang diberikan yaitu tentang orang yang bekerja ditempat yang mengharuskan mempunyai rekening Bank konvensional, bagaimana pendapat dari Bapak Athif Raihan. Berikut pernyataan beliau:

*“Jika memang diharuskan ya kita memang tidak bisa berbuat apa – apa. Tetapi kita bisa mensiasati hal tersebut dengan menjadikan rekening bank konvensional tersebut hanya sebagai tempat singgah sementara uang yang akan masuk, setelah uang masuk ke rekening*

*tersebut langsung dialihkan ke rekening Bank Syariah ataupun disimpan ke koperasi syariah.”*

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang diberikan kepada narasumber kedua yaitu Bapak Athif Raihan selaku sekretaris di Koperasi Syariah Arrahmah.

c. Pengawas

Nama : Muhammad Hasbi Ridhani, Lc  
 Jabatan : Pengawas Syariah  
 Agama : Islam  
 Umur : 46 Tahun  
 Alamat : Jl. Sari Gading Rt 01 Rw 01 No 46 Banua Binjai,  
 Barabai  
 Pendidikan Terakhir : S1

Narasumber selanjutnya yaitu Bapak Muhammad Hasbi Ridhani selaku dewan pengawas syariah koperasi Arrahmah Banjarmasin. Pada kesempatan pertama ini peneliti memberikan pertanyaan mengenai tugas beliau selaku dewan pengawas syariah. Adapun sedikit penjabaran dari tugas utama beliau selaku dewan pengawas syariah adalah sebagai berikut:

*“Tugas saya sebagai dewan pengawas syariah (DPS) untuk mengawasi dan memastikan bahwa semua transaksi - transaksi dan produk di koperasi Arrahmah ini sesuai dengan hukum syariah, namun tugas yang dilakukan beliau tidak hanya itu dan masih banyak lagi yang menjadi tanggung jawab beliau terkait kegiatan – kegiatan koperasi syariah Arrahmah .”*

Pertanyaan selanjutnya yang diberikan kepada beliau yaitu tentang lembaga – lembaga syariah yang ada di Indonesia dan seperti apa pendapat beliau tentang perkembangan syariah di Indonesia. Berikut pernyataan dari Bapak Muhammad Hasbi Ridhani:

*“Saya pribadi secara pribadi memberikan apresiasi, memberikan dukungan dan bersyukur kepada Allah swt karena di negara kita Indonesia yang tercinta ini, ada keinginan besar dari para penggiat bank – bank ini untuk mendirikan bank syariah dan mendirikan lembaga keuangan syariah. Tentu hal ini harus kita apresiasi dengan baik karena bagaimanapun ada keinginan kaum muslim dari riba menjadi halal, walaupun jika boleh saya katakan sampai saat ini belum semua bank – bank syariah yang ada sekarang ini menerapkan transaksi dan kegiatan syariah yang sesuai dengan tuntunan. Artinya masih banyak hal yang masih perlu kita benahi dan kita evaluasi, namun tentunya kita harus tetap apresiasi dan dukung secara penuh agar nantinya benar – benar ada keinginan yang kuat dari para pemangku kepentingan dalam menjadikan bank – bank syariah serta lembaga yang berbasis syariah yang sesuai dengan tuntunan.”*

Selanjutnya lagi, pada kesempatan ini peneliti juga menanyakan hal yang sama seperti pada narasumber sebelumnya mengenai Undang – undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Berikut pernyataan beliau tentang Undang – Undangan ini:

*“Secara persis saya tidak begitu tau, dan gambarnya seperti apa. Tetapi, apabila itu bentuknya berupa bantuan kepada usaha menengah*

*dan usaha menengah kebawah artinya itu bagus. Namun, yang terpenting adalah memastikan bahwa bantuan atau pinjaman yang diberikan betul – betul syar’i dan kalau bantuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ekonomi Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan seluas – luasnya maka itu bagus dan harus didukung. Namun itu tadi, dalam bantuan tersebut tidak boleh ada unsur riba nya.”*

Pertanyaan selanjutnya yang diberikan kepada Bapak Muhammad Hasbi Ridhani yaitu tentang solusi yang bisa beliau berikan ketika dihadapkan dengan aturan – aturan yang tidak sesuai dengan syariat islam. Berikut pernyataan beliau:

*“Kami dalam hal ini tidak main – main, kami benar – benar serius walaupun kami dapat katakan masih banyak hal yang harus dibenahi. Namun, apabila kami dapati ada transaksi yang menyimpang, meragukan atau akad yang keliru dan kami serius akad tersebut akan kami tutup dan tidak kami lanjutkan. Hal ini hubungannya dengan keseriusan dan komitmen kami sedari awal.”*

*“Adapun harapan dari kami semua, agar koperasi Arrahmah ini menjadi pelopor dan pioner atas berdirinya koperasi – koperasi syariah yang ada saat ini. Dan juga kami termotivasi agar kaum muslimin dapat bertransaksi tanpa riba dan gharar maka kami punya ambisi koperasi kedepan berkembang menjadi besar. Alhamdulillah semua berkembang baik dengan 3000-an anggota kita di semua daerah, yang menunjukkan antusias baik kepada Koperasi syariah dan tentunya kita akan tetap terus berbenah.”*

Sama seperti kesempatan wawancara sebelumnya dengan narasumber lain, kepada Bapak Hasbi Ridhani peneliti juga menanyakan tentang kedudukan DSN-MUI. Berikut pernyataan beliau:

*“Tentu menjadi hal yang bagus dengan adanya DSN-MUI sebagai lembaga fatwa yang hadir ditengah – tengah masyarakat. Diharapkan DSN-MUI ini bisa menjadi solusi daripada persoalan – persoalan muamalah yang terjadi di masyarakat sehingga bisa menjadi solusi dan jalan keluar. Tentu kami mendukung secara penuh terhadap fatwa – fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI ini dapat menjadi pedoman yang bisa diikuti oleh masyarakat dan tidak lupa juga agar dalam setiap pertimbangan dalam mengeluarkan fatwa tersebut tidak ada kepentingan – kepentingan yang diikutkan dan yang terpenting adalah selalu menjadikan Al-Qur’an dan Al-Hadist sebagai dasar utama dalam mencetuskan fatwa. Namun, yang namanya fatwa itu boleh digunakan dan boleh untuk tidak digunakan, hal ini harus dikaji lagi apakah fatwa tersebut sesuai dengan anjuran syariat yang benar atau tidak”*

Lalu, pada kesempatan ini juga peneliti langsung menanyakan pertanyaan tentang alasan beliau berpendapat seperti itu. Berikut penjelasan beliau tentang jawaban sebelumnya:

*“Pertama kita harus pahami tentang posisi fatwa ini, fatwa bukan merupakan sebuah hukum yang bersifat baku yang harus menjadi acuan bagi semua orang dan bersifat wajib, tidak. Fatwa bisa dijadikan sebagai jawaban atas permasalahan yang tidak diketahui oleh banyak*

*orang, namun kita tetap harus mempertimbangkan pengambilan keputusan fatwa tersebut apakah sesuai dengan Al-Quran dan Hadist, sebagai muslim tentu dasar yang harus kita ikuti adalah Al-Quran dan Hadist, maka jika bertentangan dengan dua hal tersebut maka wajib bagi kita untuk menolak dan tidak mempraktikannya.”*

Pertanyaan berikutnya yang peneliti berikan adalah terkait dengan adanya fatwa DSN-MUI yang dirasa masih ada yang tidak sesuai dengan syariat. Berikut pernyataan beliau terkait hal tersebut:

*“Kami berikan apresiasi untuk mengentaskan persoalan yang berkembang dengan usaha mereka untuk bisa menyampaikan fatwa terkait dengan masalah muamalah, dan ini sangat membantu bagi kaum muslimin. Kami juga DPS yang sudah tersertifikasi, kami juga memberikan dukungan. Persoalan apabila ada fatwa yang tidak sesuai syariat atau tidak, maka bisa kita katakan bahwa fatwa itu bisa kita pakai atau tidak, dan kita tinggalkan atau tidak kita ikuti. Karena menurut imam besar kita juga mengatakan bahwa jika ada fatwa yang tidak sesuai dengan Al-quran dan Hadist maka bisa ditinggalkan, begitu pula dengan DSN-MUI yang bukan merupakan hukum yang sifatnya baku. Maka apabila berkesesuaian kita ambil dan apabila tidak maka kita bisa tinggalkan.”*

*“Contoh diantaranya adalah seperti emas dianggap sebagai barang komoditi, dan transaksi harus dilakukan dengan akad yang benar.”*

Pertanyaan terakhir yaitu terkait dengan dasar penyusunan fatwa yang menjadi rujukan. Berikut pernyataan beliau:

*“Saat ini persoalan muamalah ini berkembang dengan pesat, dengan berbagai problematika dan pernak – perniknya maka ini mengharuskan dilakukannya ijtihad yang sudah dilakukan sejak zaman Muadz bin Jabbal di Kota Yaman, jadi yang melatar belakangi ijtihad tersebut adalah karena memang hukum tersebut tidak tertuang di dalam Alquran dan Assunah sehingga harus ada ijtihad dalam masalah muamalah.”*

Berikut merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Muhammad Hasbi Ridhani selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.

### **C. Analisis Data**

Berdasarkan pada penyajian data diatas terkait wawancara yang telah dilakukan pada penelitian ini terkait dengan persepsi daripada pengurus dan pengawas Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah tentang kedudukan DSN-MUI. Adapun pertanyaan ini diberikan kepada narasumber untuk menggali informasi mengenai persepsi para pegiat syariah di Indonesia khususnya di Banjarmasin tentang fatwa – fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada narasumber adalah tentang latar belakang terbentuknya Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin ini. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari narasumber langsung yang merupakan ketua, sekretaris, dan dewan pengawas syariah yang melatar belakangi berdirinya Koperasi Konsumen Syariah

Arrahmah adalah kesadaran mereka tentang semakin banyaknya praktik riba yang terjadi di lembaga bank maupun lembaga non bank di Indonesia khususnya Kota Banjarmasin. Kehadiran Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meninggalkan transaksi yang mempunyai unsur riba dan beralih ke transaksi yang benar – benar syar'i sesuai dengan tuntunan agama islam. Sejak berdiri pada tahun 2012 Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin ini sudah mempunyai 3000-an anggota dan sudah mempunyai 4 cabang di kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan kemajuan yang sangat bagus, artinya sudah semakin banyak kesadaran yang muncul dari kaum muslimin tentang menghindari transaksi yang mengandung riba dan gharar.

Namun, walaupun sudah memiliki ribuan anggota dan sudah mempunyai kantor cabang para pengelola dan pengawas Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin tetap merasa harus selalu melakukan perbaikan dalam operasional mereka dan berusaha semaksimal mungkin menjadikan seluruh transaksi yang ada berdasarkan pada tuntunan syar'i yang benar.

Pada pertanyaan berikutnya peneliti memberikan pertanyaan terkait pendapat para narasumber tentang 'Syariah' yang berkembang saat ini di Indonesia. Pertanyaan ini dirasa perlu diberikan karena para narasumber merupakan pelaku yang bergerak secara langsung di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dan tentunya mengerti sedikit lebih banyak dibanding dari anggota yang lain.

Adapun jawaban daripada para narasumber ini kurang lebih serupa, secara garis besar mereka mengatakan bahwa praktik syariah di Indonesia ini terus berkembang dari tahun ke tahun dan ini merupakan hal yang bagus tentunya. Namun, para narasumber juga secara gamblang mengatakan bahwa masih banyak terdapat praktik yang belum sepenuhnya berdasar pada tuntunan syariah baik itu dari lembaga keuangan berbasis bank maupun lembaga keuangan non bank. Hal ini yang harus terus dievaluasi dan harus dilakukan perbaikan setiap tahunnya, agar praktik syar'i di Indonesia bisa berjalan secara keseluruhan di Indonesia.

Pada kesempatan ini juga peneliti memberikan pertanyaan kepada narasumber terkait Undang – undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan mikro. Terkait keberadaan Undang – undang No. 1 tahun 2013 ini tentu para narasumber selaku pegiat di Koperasi Konsumen Syariah mendukung penuh dan memberikan apresiasi, namun seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Hasbi Ridhani selaku Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Syariah Arrahmah bahwa UU ini harus didukung apalagi jika hubungannya dengan memberikan bantuan dan upaya dalam membuka lapangan pekerjaan seluas – luasnya, namun terlepas dari itu harus kita pastikan terlebih dahulu bahwa dalam prosesnya bantuan ini benar – benar lepas dari riba dan unsur gharar.

Pertanyaan selanjutnya yang diberikan oleh peneliti kepada para narasumber yaitu tentang kedudukan DSN-MUI sebagai salah satu lembaga fatwa yang paling besar di Indonesia, para narasumber sepakat mengatakan bahwa kedudukan DSN-MUI sebagai lembaga fatwa itu bagus karena tujuan

dari adanya DSN-MUI ini adalah untuk menyelesaikan masalah muamalah yang terjadi di masyarakat Indonesia ini, tentu DSN-MUI selalu melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan muamalah yang terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sutjipto mengatakan bahwa keberadaan DSN-MUI sebagai lembaga fatwa bagus untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di Indonesia, sehingga bisa menjadi acuan bagi para pelaku syar'i dalam melakukan setiap kegiatan transaksinya. Begitu pula juga pernyataan dari Bapak Athif Raihan selaku sekretaris Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin yang mengatakan bahwa posisi DSN-MUI sebagai lembaga fatwa memang bagus sebagai jalan tengah tentang persoalan muamalah yang terjadi di Indonesia.

Selain itu juga, para narasumber sepakat mengatakan bahwa kedudukan dari fatwa itu sendiri bukanlah sebuah hukum yang baku. Artinya, fatwa ini dikeluarkan sebagai salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang terjadi namun fatwa ini boleh di ikuti ataupun ditinggalkan. Hal ini tidak lepas dari posisi dari fatwa sendiri yang merupakan dasar hukum yang tidak baku. Hal ini seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya mengenai fatwa yang dijelaskan dalam kitab mafaahim Islamiyyah diterangkan secara literal, kata "al-fatwa" mempunyai makna jawaban atas persoalan syariat atau perundangan – undangan yang sulit. Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah sendiri mengakui bahwa tidak semua fatwa dari DSN-MUI mereka praktikan di Koperasi syariah Arrahmah, mereka tidak mempraktikan beberapa fatwa dari DSN-MUI karena mereka merasa fatwa yang dikeluarkan tersebut bertentangan

dengan dasar ilmu yang mereka kuasai dan menurut mereka fatwa tersebut tidak sesuai dengan tuntunan Al-quran dan hadist.

Jika diambil contoh bisa dilihat pada fatwa DSN-MUI yang memperbolehkan emas dibeli dengan cara kredit, sedangkan dasar ilmu yang dikuasai oleh para pengurus dari Koperasi Syariah Arrahmah ini adalah emas sebagai barang ribawi yang artinya tidak boleh jika dibeli melalui kredit, dan harus lunas sekali bayar. Hal ini sudah dibahas pada bagian sebelumnya yaitu tentang fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2010. Dimana DSN-MUI menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai itu boleh, selama emas tidak jadi alat tukar yang resmi (uang).

Para narasumber selaku pegiat syariah di Banjarmasin tentu memiliki harapan yang besar daripada keberlangsungan praktik syariah di Kota Banjarmasin, mereka berharap bahwa semakin hari akan semakin tinggi tingkat kesadaran dari kaum muslimin tentang bahayanya riba yang tanpa sadar sering mereka lakukan. Selain itu juga, selaku pengurus dari salah satu pioner Koperasi Syariah di Kota Banjarmasin para narasumber juga berharap bahwa akan muncul lembaga keuangan bank maupun non bank lainnya yang akan mengikuti jejak dari Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin ini dalam upaya menghilangkan transaksi riba di Indonesia khususnya Kota Banjarmasin. Adapun harapan dari para narasumber ini juga terkait keberadaan DSN-MUI sebagai dasar 'hukum syariah' di Indonesia hendaknya tidak ada kepentingan pribadi maupun kelompok yang diikutkan kedalam pengambilan keputusan dalam sebuah fatwa. Hendaknya semua fatwa yang dikeluarkan memang murni

untuk menuntaskan persoalan muamalah yang ada di Indonesia, agar praktik syariah di Indonesia bisa berjalan dengan murni.

Setelah melakukan wawancara terhadap beberapa informan dan didapatnya data primer dan sekunder, maka penulis melakukan analisis data setelah sebelumnya data diolah. Tahap wawancara dilakukan dengan menggunakan triangulasi metode yaitu melakukan wawancara dengan bebas dan terstruktur. Dengan dilakukannya wawancara secara bertahap baik secara langsung tatap muka ataupun dengan virtual, maka peng analisis an persepsi dari para informan didapatlah hasil penelitian. Dengan demikian pemaparan para informan membuat peneliti berpendapat bahwa jika dikaitkan dengan teori dan apa yang terjadi dilapangan, bahwa persepsi dari koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ada benarnya dilihat dari segi kehati-hatian yang diterapkan oleh koperasi tersebut. Namun, melihat dari sisi lain, seiring perkembangan zaman, dan selalu terjadi inovasi dan terjadi perkembangan, sehingga membuat semakin berkualitasnya suatu pihak dan tentu proses pembuatan fatwa pun tidak mudah. Karena melalui proses metode-metode yang selalu diawasi tentang kesyariahnya dan pula para mufti adalah orang-orang pilihan sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN-MUI dapat dipertanggung jawabkan. Fatwa DSN-MUI sudah banyak sekali mengeluarkan sebuah fatwa untuk menjawab suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat dan alhamdulillah sesuai dengan Al-Quran dan Hadits dan para ijma ulama.

Seiring berjalannya waktu, fatwa DSN-MUI pun selalu memberikan inovasi, dan salah satunya bertransformasi ke hukum positif agar menjadikan prinsip syariah benar-benar di jalankan oleh LKM yang menggunakan prinsip

Syariah. Transformasi Fatwa DSN-MUI merupakan sebuah keharusan dan dianggap urgent ketika sebuah hukum Islam (dalam hal ini Fatwa DSN-MUI) ingin memiliki kekuatan hukum mengikat dalam hukum positif. Hal ini disebabkan Bank Indonesia tidak bisa memberikan sanksi bagi bank syariah atau unit usaha syariah yang tidak mengikuti fatwa. Oleh sebab itu solusi yang ditempuh agar fatwa menjadi mengikat adalah melalui transformasi fatwa DSN ke dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia).<sup>47</sup>

Koperasi Syariah Arrahmah juga berlandaskan Syariat Islam sesuai Al-Qur'an dan Hadits shahih dengan pemahaman salafus shalih, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945<sup>48</sup> dan kemudian koperasi syariah pun juga berlandaskan serta turut patuh terhadap peraturan menteri Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

---

<sup>47</sup> Hasanah, Tuti, 2017. Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke dalam Hukum Positif. Terbit di Jurnal Hukum dan Pemikiran

<sup>48</sup> Data Sekunder dari Profil KKS 2021